

STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024 TERKAIT DENGAN PELANGGARAN ATAS PERSEKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN RAHASIA PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**Angela Christina¹, Elisatris Gultom², Deviana Yuanitasari³****Email:** angela21002@mail.unpad.ac.id,
elisatris.gultom@mail.unpad.ac.id, deviana.yuanitasari@unpad.ac.id**Universitas Padjadjaran****Abstract**

This study examines the adequacy of the Indonesia Competition Commission's (KPPU) reasoning in Decision No. 08/KPPU-L/2024 concerning alleged violations of Article 23 of Law No. 5 of 1999. While the state seeks to advance public welfare through economic democracy by fostering a conducive business climate, preventing monopoly and unfair competition, and promoting business efficiency, not all market actors compete fairly in practice. Employing a normative juridical method with a case-study approach, the analysis examines the decision against the applicable statutory framework, drawing on both primary and secondary legal sources. The findings indicate that the Commission Panel's legal considerations are inaccurate insofar as PT Unique Solutions derived economic benefits from PT Chiyoda's trade secrets through mutually advantageous relationships with Hiroo Yoshida and PT Maruka Indonesia. At the same time, the Panel's refusal to award damages is broadly aligned with the law as applied; however, competition-law enforcement would be more effective were the assessment of harm to encompass reasonably foreseeable potential loss, supported by quantitative projections and evidence, rather than being confined exclusively to proof of actual loss. The article thus clarifies evidentiary and remedial standards for trade-secret-related conduct within Indonesian competition law and advocates a more comprehensive, evidence-based approach to damage assessment.

Keywords: Antitrust, Indonesia Competition Commission's (KPPU), PT Chiyoda Kogyo Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi kecukupan pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024 terkait dugaan pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Negara pada prinsipnya berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui demokrasi ekonomi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, mencegah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta mendorong efisiensi kegiatan usaha namun dalam praktiknya tidak semua pelaku usaha mampu bersaing secara sehat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus, analisis dilakukan terhadap putusan tersebut berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memanfaatkan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisi tidak tepat sejauh PT Unique Solutions memperoleh manfaat ekonomi dari rahasia dagang milik PT Chiyoda melalui hubungan yang saling menguntungkan dengan Hiroo Yoshida dan PT Maruka Indonesia. Di sisi lain, penolakan Majelis Komisi untuk mengabulkan ganti kerugian pada dasarnya sejalan dengan hukum yang berlaku; namun demikian, efektivitas penegakan hukum persaingan akan lebih optimal apabila penilaian kerugian juga mencakup kerugian potensial yang dapat diperkirakan secara wajar, dengan didukung oleh proyeksi serta bukti kuantitatif, dan tidak terbatas semata pada pembuktian kerugian faktual. Dengan demikian, artikel ini memberikan klarifikasi atas standar pembuktian dan pemulihan dalam kasus terkait rahasia dagang dalam hukum persaingan usaha Indonesia, serta mendorong pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti dalam penilaian kerugian.

Kata kunci: Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU, PT Chiyoda Kogyo Indonesia

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan empat tujuan fundamental negara, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 lebih lanjut mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip ini dimaksudkan agar kegiatan ekonomi tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, melainkan juga melalui partisipasi aktif pelaku usaha dalam iklim persaingan yang sehat dan berkeadilan.

Persaingan usaha merupakan hal yang penting bagi perekonomian karena mendorong efisiensi, inovasi, dan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk harga yang kompetitif, variasi produk, kualitas layanan, serta ketersediaan barang dan jasa. Namun, tanpa regulasi yang memadai, persaingan berpotensi disalahgunakan untuk praktik monopoli, kartel, atau persekongkolan yang justru merugikan pelaku usaha lain maupun masyarakat. Oleh sebab itu, negara hadir melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) yang menjadi tonggak utama pengaturan persaingan usaha di Indonesia.

UU Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, menciptakan kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha, serta mencegah praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan pengawasan, penyelidikan, hingga penjatuhan putusan. Salah satu fokus pengaturan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah larangan persekongkolan sebagaimana termuat dalam Pasal 22 hingga Pasal 24, termasuk Pasal 23 yang melarang persekongkolan guna memperoleh rahasia perusahaan pesaing.

Kasus yang menyoroti pentingnya pengaturan ini adalah perkara PT Maruka Indonesia (PT MI), Hiroo Yoshida (HY), dan PT Unique Solutions Indonesia yang bersekongkol untuk memperoleh rahasia perusahaan milik PT Chiyoda Kogyo Indonesia (PT Chiyoda). Tindakan tersebut menyebabkan PT Chiyoda kehilangan klien dan menderita kerugian besar, sehingga dilaporkan ke KPPU. Dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024, PT MI dan HY dinyatakan terbukti melanggar Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan dijatuhi sanksi administratif.

Meskipun demikian, putusan ini menimbulkan perdebatan. Terdapat dugaan ketidakkonsistenan pertimbangan hukum, khususnya mengenai pihak yang dinyatakan melanggar Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan ganti kerugian yang diajukan oleh Pelapor. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam penegakan hukum persaingan usaha, khususnya terkait perlindungan rahasia perusahaan sebagai elemen strategis bagi keberlangsungan usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji penerapan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU, menilai konsistensi pertimbangan hukumnya, serta menelaah efektivitas pengaturan persekongkolan dalam melindungi rahasia perusahaan dan menjamin iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur persekongkolan untuk mendapatkan informasi rahasia pelaku usaha lain yang dikualifikasikan sebagai rahasia perusahaan dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli, serta Putusan KPPU. Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Komisi pada Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024 yang tidak memasukkan PT Unique Solutions sebagai Pihak yang melanggar Pasal 23 sedangkan PT Unique Solutions adalah Pelaku Usaha Lain yang memiliki keterkaitan dengan Pihak Terkait berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

KPPU secara tegas ditetapkan sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah maupun pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999. Pengaturan ini menempatkan KPPU sebagai institusi publik yang memegang mandat penegakan sekaligus pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999, serta berperan sebagai “wasit” yang netral dalam penyelesaian perkara larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹ Sifat multifungsi KPPU tercermin dari ragam kewenangannya yang meliputi fungsi investigasi, penyidikan, pemeriksaan, penuntutan, pemutusan, hingga konsultasi.² Dengan konfigurasi kewenangan seperti itu, KPPU kerap diposisikan sebagai lembaga *quasi-judicial*, KPPU tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga menilai fakta, menerapkan hukum, dan menjatuhkan putusan serta sanksinya.³

Perkara yang menjadi fokus kajian diputus pada Februari 2025 melalui Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024 mengenai dugaan persekongkolan untuk memperoleh informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan milik PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Meskipun putusan dijatuhkan pada 2025, penerapan norma yang dilakukan Majelis Komisi secara konsisten merujuk pada kaidah konstitusional terbaru, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang diucapkan pada 20 September 2017. Putusan MK tersebut memperluas frasa “pihak lain” dalam sejumlah pasal UU Nomor 5 Tahun 1999 termasuk Pasal 23 sehingga harus dimaknai “dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. Sejak tanggal pengucapan putusan MK, rumusan Pasal 23 menjadi: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Perluasan ini penting karena menutup celah keterlibatan individu atau entitas yang tidak berstatus “pelaku usaha” namun secara faktual terkait erat dengan pelaku usaha lain dalam skema persekongkolan.

Bertolak dari rumusan Pasal 23 pasca putusan MK, konstruksi persekongkolan yang relevan dengan perkara *a quo* adalah bentuk kerja sama antara pelaku usaha dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk memperoleh rahasia perusahaan pesaing. Di dalam perkara yang melibatkan PT Maruka Indonesia (PT MI) sebagai Terlapor I, Hiroo Yoshida (HY) sebagai Terlapor II, dan PT Unique Solutions Indonesia sebagai Terlapor III, Majelis Komisi menilai pola relasional dimana HY sebagai individu yang pernah menduduki jabatan strategis di PT Chiyoda dan terikat perjanjian kerahasiaan memiliki kedudukan faktual sebagai “pihak yang terkait” dengan pelaku usaha lain yang bersaing di pasar bersangkutan. Kedudukan tersebut diperkuat oleh rangkaian perbuatan yang saling berkaitan: ajakan kepada karyawan kunci PT Chiyoda untuk keluar; pembahasan peluang proyek yang sebelumnya merupakan milik PT Chiyoda; perpindahan sementara para karyawan ke PT MI sebelum akhirnya bermuara ke PT Unique Solutions; serta peran HY dalam pendirian dan kepemimpinan PT Unique Solutions yang sahamnya dikendalikan oleh grup Maruka Corporation Jepang.

Dalam konteks unsur “pelaku usaha”, Majelis Komisi menilai terdapat persaingan langsung antara PT MI dan PT Chiyoda pada pasar mesin/peralatan khusus (MPK). Walaupun PT MI tidak memproduksi sendiri dan mengandalkan subkontraktor (termasuk sebelumnya memesan ke PT Chiyoda), kesamaan objek perdagangan dan orientasi konsumen menjadikan keduanya berkompetisi dalam pasar bersangkutan. Dengan demikian, kualifikasi PT MI sebagai pelaku usaha yang bersaing dengan PT Chiyoda terpenuhi. Unsur “bersekongkol” ditelusuri melalui bukti rangkaian tindakan yang menunjukkan adanya koordinasi dan kesengajaan untuk memindahkan sumber daya strategis baik manusia maupun informasi dari PT Chiyoda ke entitas baru yang berada dalam kepentingan PT MI dan HY. Kronologi ajakan,

¹ Andi Fahmi Lubis (et.al.), *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Indonesia: KPPU dan GTZ Jerman, 2009, hlm. 377.

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014, hlm. 548

³ *Ibid.*

pertemuan hingga pendirian PT Unique Solutions dengan HY sebagai presiden direktur, menggambarkan kerja sama yang terstruktur dan berorientasi pada pengalihan potensi usaha.

Unsur “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain” dalam perkara ini terutama dipersonifikasikan pada HY. Posisi HY yang merupakan mantan Direktur Teknik PT Chiyoda menguasai informasi strategis (teknologi dan desain produksi, rencana pengembangan, data pelanggan dan pemasok, hingga kebijakan harga) sekaligus kemudian menjadi penggerak utama pendirian dan pengelolaan PT Unique Solutions. Keterkaitan itu bukan sekadar formalitas jabatan, melainkan berwujud tindakan aktif yang memfasilitasi aliran informasi dan tenaga ahli dari PT Chiyoda ke PT MI dan PT Unique Solutions. Status PT Unique Solutions sendiri mempertegas jejaring keterkaitan tersebut karena kepemilikan sahamnya berada pada Maruka Corporation dan PT MI, dan dalam praktik bisnisnya PT Unique Solutions mengambil alih proyek-proyek yang sebelumnya dikerjakan PT Chiyoda dengan memanfaatkan kemampuan SDM yang baru direkrut dan pengetahuan teknis yang bersumber dari lingkungan kerja PT Chiyoda.

Unsur “memperoleh informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan” tampak dari temuan persidangan bahwa data pelanggan beserta kontaknya, dokumentasi uji coba mesin, rekaman proyek *washing machine*, serta pengetahuan teknis terkait desain dan proses produksi PT Chiyoda dimanfaatkan untuk kepentingan PT MI dan PT Unique Solutions. Mengacu pada pendapat dalam buku *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan*, materi-materi tersebut termasuk dalam cakupan rahasia dagang karena memiliki nilai ekonomi, tidak umum diketahui, dan dijaga kerahasiaannya melalui mekanisme internal⁴ termasuk perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani HY dan pembatasan pasca-berhenti bekerja. Fakta bahwa sebagian informasi harus diakses karyawan demi operasional tidak menghapus sifat rahasianya, selama pengungkapan kepada pihak di luar lingkup hak akses dilakukan tanpa izin dan dengan tujuan kompetitif yang melawan hukum.⁵

Unsur terakhir, yakni “mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”, terlihat dari hasil pasar yang menyimpang dari proses kompetisi yang wajar. Peralihan pelanggan utama PT Chiyoda ke PT MI dan PT Unique Solutions terjadi secara cepat, melalui pemanfaatan rahasia perusahaan dan perpindahan SDM. Di pasar MPK yang relatif sempit dan bergantung pada permintaan korporasi tertentu (terutama PMA Jepang), masuknya entitas baru yang segera memperoleh posisi bisnis melalui saluran informasi internal pesaing menunjukkan adanya hambatan kompetisi yang bersumber dari tindakan tidak jujur dan melawan hukum. Dampak ekonominya terlihat nyata pada penurunan drastis pendapatan PT Chiyoda dari tahun 2019 ke 2020, yang menandai terganggunya kapasitas bersaing akibat perilaku kolusif.

Berdasarkan konstruksi unsur-unsur tersebut, hubungan kausal antara persekongkolan dan pemanfaatan rahasia perusahaan untuk meraih keuntungan pasar tampak memadai. Namun, penalaran itu justru memunculkan pertanyaan kritis terhadap batas pertanggungjawaban para pihak. Majelis Komisi memutus PT MI dan HY terbukti melanggar Pasal 23 dan menjatuhkan sanksi administratif denda sebesar Rp3.000.000.000 kepada PT MI, sementara PT Unique Solutions dinyatakan tidak terbukti. Jika ditelaah dari rangkaian fakta, PT Unique Solutions bukan semata-mata sarana pasif, melainkan entitas yang secara aktif mempekerjakan eks-karyawan kunci PT Chiyoda, memanfaatkan informasi teknis yang berasal dari lingkungan kerja PT Chiyoda, dan menikmati keuntungan langsung dari proyek-proyek yang sebelumnya menjadi portofolio PT Chiyoda. Dengan demikian, terdapat argumentasi yang wajar bahwa PT Unique Solutions merupakan “pelaku usaha lain” yang memiliki keterkaitan erat dengan HY sebagai

⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciations, Sixth Editions*, St. Paul: West Publishing Co, hlm. 1494 dalam Sudjana dan Elisatris Gultom, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan*, Bandung: CV Keni Media, 2016, hlm. 62-64.

⁵ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Rahasia Dagang*, Bandung: PT Refika Aditama, 2022, hlm. 23-25.

pihak terkait, sekaligus penerima manfaat langsung dari persekongkolan, sehingga secara normatif layak dipertimbangkan sebagai subjek yang turut bertanggung jawab.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Komisi pada Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024 yang tidak mengabulkan ganti kerugian dengan hanya mendasarkan pada kerugian faktual

Berangkat dari kedudukan dan kewenangannya, KPPU tidak hanya mengawasi tetapi juga berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999. Kewenangan ini termuat dalam Pasal 36 huruf l dan dirinci kembali oleh Pasal 47, yang pada pokoknya memberi Majelis Komisi ruang untuk membatalkan perjanjian, memerintahkan penghentian praktik yang anti-kompetitif, membatalkan merger/akuisisi tertentu, menetapkan ganti rugi, hingga mengenakan denda dalam batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan. Dalam doktrin hukum administrasi, sanksi administratif dipahami sebagai respons negara atas pelanggaran ketentuan tata kelola yang bersifat preventif sekaligus korektif; artinya, sanksi bukan sekadar menghukum, tetapi mengembalikan pasar ke kondisi persaingan yang wajar.⁶

Dalam perkara PT Chiyoda melawan PT MI, HY, dan PT Unique Solutions (Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2024), kewenangan itu diuji ketika Pelapor meminta ganti rugi. Majelis Komisi menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan kerugian yang diajukan bersifat proyeksi sehingga tidak memenuhi standar “kerugian nyata”. Pertimbangan ini selaras dengan Pedoman KPPU Nomor 4 Tahun 2009 yang menekankan ganti rugi aktual. Namun, pendekatan yang terlalu sempit terhadap “aktualitas” kerugian berisiko mengesampingkan dinamika khas perkara persaingan, di mana dampak yang berupa perpindahan pelanggan, hilangnya peluang proyek, kebocoran informasi strategis, dan pengikisan posisi pasar semuanya bernilai ekonomi meski tidak selalu segera tercermin sebagai angka kerugian yang telah terealisasi.

Literatur persaingan usaha sendiri memandang ganti rugi tidak hanya berfungsi mengompensasi, tetapi juga memulihkan ketidakseimbangan yang lahir dari perilaku anti-kompetitif serta memperkuat penegakan hukum publik.⁷ Maka dari itu, ruang lingkup ganti rugi seyogyanya tidak dibatasi pada kerugian nyata, melainkan dapat mencakup kerugian potensial (*potential loss*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis misalnya melalui proyeksi yang wajar, keterkaitan sebab-akibat yang jelas, dan bukti perubahan perilaku pasar. Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan akademik yang menegaskan bahwa korban praktik persaingan usaha tidak sehat dapat kehilangan profit, pelanggan, karyawan, reputasi, akses modal, maupun sumber nilai lain yang berdampak nyata pada daya saing.⁸

Dalam konteks persekongkolan ini, perbandingan dengan Putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2007 (perkara Aquarius Musikindo) menjadi relevan. Pada perkara tersebut, Majelis Komisi tidak hanya mengakui kerugian materiil, tetapi juga memasukkan potensi kerugian (*potential loss*) sebagai dasar kompensasi, khususnya akibat beralihnya grup musik DEWA 19 ke pelaku usaha pesaing dengan memanfaatkan informasi kontrak yang bersifat rahasia. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menilai bentuk kerugian yang dialami oleh pelapor. Namun demikian, dalam perkara PT Chiyoda melalui Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2024, Majelis Komisi memilih untuk menitikberatkan

⁶ Philips M. Haadjon et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2005, hlm. 246.

⁷ Brenda Sufrin dan Alison Jones, *EU Competition Law: Text, Cases & Materials*, Oxford: Oxford University Press, 2023, hlm. 47.

⁸ Nicolas Cornell, “Competition Wrongs”, *The Yale Law Journal*, Vol. 129, 2019, hlm. 2030.

pada kerugian nyata (*actual damages*) sebagai parameter ganti rugi, sehingga permintaan ganti kerugian yang hanya berbasis proyeksi tidak dapat dikabulkan. Pertimbangan ini dipandang tepat karena menegaskan prinsip kepastian hukum dan menjaga objektivitas penilaian kerugian dalam hukum persaingan usaha dan sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kendati demikian terdapat ruang untuk memperkaya penilaian Majelis Komisi di masa mendatang. Apabila penilaian ganti rugi dibatasi hanya pada kerugian aktual, maka terdapat risiko penegakan hukum persaingan usaha kehilangan daya keberlakuanannya (*enforceability*) sekaligus fungsi preventifnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab dengan dalih bahwa tidak ada kerugian yang “nyata” secara kuantitatif pada saat pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, tanpa mengurangi ketepatan penerapan kerangka kerugian aktual sebagaimana dalam Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2024, akan lebih ideal apabila ke depan Majelis Komisi juga memberikan ruang terukur bagi pengakuan atas kerugian potensial yang didukung dengan angka proyeksi dan data yang dapat diverifikasi.

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2024 yang tidak memasukkan PT Unique Solutions sebagai pihak yang melanggar Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak tepat. Secara faktual, PT Unique Solutions menjalankan usahanya dengan memanfaatkan rahasia perusahaan milik PT Chiyoda, merekrut karyawan PT Chiyoda yang memiliki keahlian spesifik, serta menikmati manfaat ekonomi dari proyek-proyek yang semula dikerjakan PT Chiyoda namun kemudian berpindah kepadanya. Keterkaitan erat antara PT Unique Solutions, PT MI, dan HY selaku mantan Direktur Teknik PT Chiyoda yang memiliki akses penuh atas informasi strategis menunjukkan adanya hubungan yang saling menguntungkan dalam skema yang berujung pada penguasaan pasar melalui cara yang tidak sehat. Dengan konstruksi fakta demikian, kualifikasi tanggung jawab terhadap PT Unique Solutions semestinya masuk dalam jangkauan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Selanjutnya, Pertimbangan Hukum Majelis Komisi pada Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024 pada dasarnya telah berada pada koridor yang tepat, beranjak dari kerangka tersebut, efektivitas pemulihan dan fungsi preventif penegakan hukum persaingan akan semakin kuat apabila dibuka ruang pertimbangan terhadap kerugian yang mungkin terjadi (*potential loss*) yang secara wajar dapat diperkirakan serta didukung metode proyeksi dan bukti kuantitatif yang dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Fahmi Lubis (et.al.), *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Brenda Sufrin dan Alison Jones, *EU Competition Law: Text, Cases & Materials*, Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Elisatris Gultom, *Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Kegiatan Usaha Waralaba di Indonesia*, Bandung: Logoz Publishing, 2018.
- Hermasyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kenacana, 2009.
- Munir Fuady, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Philips M. Hadjon et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Rahasia Dagang*, Bandung: PT Refika Aditama, 2022.

SUMBER LAIN

- Andryan Dwi Prabwa dan Hernawan Hadi, “Analisis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus Persekongkolan Tender Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No.1, 2012.
- Gloria Damaiyanti Sidauruk, “Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Lex Renaisan*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Nicolas Cornell, “Competition Wrongs”, *The Yale Law Journal*, Vol. 129, 2019.
- Ningrum Natasya Sirait, “Menanti Kiprah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang Baru”, (2024), <<https://www.hukumonline.com/berita/a/menanti-kiprah-komisi-pengawas-persaingan-usaha-yang-baru-lt65b1d2c3d085f/>>, [diakses pada 26/03/2025]
- Rai Manitili (et.al.), “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.1, 2016.

Wisny, “Penerapan Sanksi Administratif Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Persekongkolan Dalam Tender”, Pakuan Law Review, Vol. 1, No. 2, 2015